

KEUANGAN BLUD UPTD PUSKESMAS

2026

PERBUP NO.1 LD 2026/ NO. 1, 34 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
- dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No.79 Tahun 2018.
- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran, pelaksanaan anggaran, tata cara penghapusan piutang, mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek, pengelolaan investasi BLUD, pengelolaan SILPA BLUD. Pendapatan BLUD UPTD PKM bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil Kerjasama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah (jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD PKM, investasi, pengembangan usaha dan ain-lain pendapatan BLUD UPTD PKM yang sah lainnya).
BLUD UPTD PKM melakukan Penatausahaan Keuangan memuat: pendapatan dan belanja, penerimaan dan pengeluaran, utang dan piutang, persediaan, asset tetap dan investasi dan Ekuilitas.

CATATAN:-

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2026.
- melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.